



**PUTUSAN**

Nomor:1206/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°R<sup>U</sup>- sp°R<sup>U</sup>- t<sup>U</sup>U<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1206/Pdt.G/2009/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/12/XI/1999 sesuai dengan Duplikat Nomor:Kk.13.23.1/Pw.00/78/2007 tanggal 15 Mei 2007);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) bernama **XXX** umur 8 tahun;-----
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :-----

a. Penggugat tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Tergugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2000, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
6. Bahwa selama 9 tahun hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1206/Pdt.G/2009/PA.Tbn tanggal 04

Juni 2009 dan tanggal 06 Juli 2009 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-

- a Fotokopi Duplkat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban Nomor Nomor : Kk.13.23.1/Pw.00/78/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang dikutip dari Buku Akta Nikah Nomor : 237/12/XI/1999 tanggal 08 Nopember 1999; (P.1);
- b Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa XXX Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban Nomor 01.414.201.02.06-2009 tanggal 01 Juni 2009; (P.2);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah saksi selama 7 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Penggugat;---
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2000 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan tempat tinggal dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya namun Penggugat tidak mau;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa pamit dan selama 9 tahun Tergugat tidak pernah mengirim kabar apalagi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sekarang tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;----

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- Þ°l° sÝ qÛ°° æÛ- æÛ¾  
sÝ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan seorang saksi yang menerangkan dibawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas, lalu ditambah dengan sumpah pelengkap Penggugat, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, sehingga dapat diterima dan dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa sejak Juni 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan perselisihan tempat tinggal lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa pamit dan selama 9 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar apalagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan selama 9 tahun berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga seorang suami telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian si istri dan telah berpisah selama 9 tahun berarti mereka telah bertengkar, sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/1974 jo. maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya Gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) dan (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Mengingat Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:-----

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ ECDÀ Þ¾¼Ì

¾FÄ¬; ªä

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1430 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Drs. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
  4. Materai : ~~Rp. 6.000,-~~
- Jumlah Rp. 266.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)